



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2018/PA.Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara kewarisan antara :

1. **PENGGUGAT I, agama Islam**, Tempat/tanggal lahir Bilacaddi, 24 Juli 1943, Pekerjaan tidak Bekerja, tempat kediaman di Kab. Takalar, sebagai Pengggugat I;
2. **PENGGUGAT II, agama Islam**, Tempat/tanggal lahir Pari'risi, 16 April 1972, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kab. Takalar; sebagai Pengggugat II;
3. **PENGGUGAT III, agama Islam**, Tempat/tanggal lahir Pari'risi, 01 April 1974 Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kab. Takalar, sebagai Pengggugat III;
4. **PENGGUGAT IV, agama Islam**, Tempat/tanggal lahir Bilacaddi, 13 Juli 1983 Pekerjaan Wirswasta tempat kediaman di Kab. Takalar, Sebagai Pengggugat IV;

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor tertanggal 24 Juli 2018 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor Register 33/SK/VIII/2018/PA.Tkl tanggal 7 Agustus 2018, memberikan kuasa kepada Zabri Said, SH dan Irwan Ridwan, SH.,MH Keduanya dari Kantor Advokat dan konsultan Hukum "ZABRI SAID, SH & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Stadion Komp. Perum. BTN Graha Kalegowa Blok C 12 No. 3 Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kab. Gowa, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat

melawan

TERGUGAT, agama Islam, Tempat/tanggal lahir Cakura, 31Desember 1967, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kab. Takalar, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2018 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan

Hal. 1 dari 19 Put. No. 219 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register 35/SK/IX/2018/PA.Tkl tanggal 5 September 2018, memberikan kuasa kepada H. Abdurrahman S, S.H. dan Amar, S.H. kedua Advokat beralamat di Kantor Advokat & Penasehat Hukum "AMAR. SH & REKAN" di Lingkungan Solonga, Kel. Panrannuanku, Kecamatan polongbangkeng Utara, KAbupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pihak Penggugat dan Tergugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan sengketa kewarisan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 219/Pdt.G/2018/PA Tkl. tanggal 7 Agustus 2018 telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat I** dalam perkawinannya dengan Alm. Lelaki **Arham S Rapi** (meninggal dunia 3 September 2003) dikaruniai (lima)

orang anak yakni :

1. Firdaus Bin Arham S Rapi
2. **Murni Aida Binti Arham S Rapi (meninggal Dunia)**
3. Rohana Binti Arham S Rapi (Penggugat II)
4. Aisyah Binti Arham S Rapi (Penggugat III)
5. Muhammad Ilham Bin Arham S Rapi (Penggugat IV)

2. Bahwa dari kelima anak Penggugat I tersebut, 1 (satu) orang telah meninggal dunia yakni **Murni Aida Binti Arham S Rapi** pada tanggal 28 Juli 2015, meskipun demikian **almh. Murni Aida Binti Arham S Rapi** semasa hidupnya pernah melangsungkan perkawinan dengan dengan **Tergugat** pada tanggal 12 Mei 2001 namun selama dalam perkawinannya tersebut tidak dikaruniai seorang anakpun.

3. Bahwa Almh. **Murni Aida Binti Arham S Rapi** sewaktu menikah dengan **Tergugat**, **Tergugat** memberinya Mahar kawin berupa Sawah seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (Seribu Enam Ratus Meter Persegi) dan Hadiah Perkawinan (Erang-erang) juga berupa sawah seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ (Seribu Meter Persegi), dimana antara mahar dan Hadiah Perkawinan (erang-erang) tersebut berada dalam satu petak/lokasi

Hal. 2 dari 19 Put. No. 219 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, sehingga luas keseluruhan adalah seluas $\pm 2.600 \text{ M}^2$ (Dua Ribu Enam Ratus Meter Persegi), disamping itu selama dalam perkawinannya dengan **Tergugat** diperoleh pula harta bersama (cakkara) berupa 1 (satu) buah Rumah batu beserta pekarangannya serta 3 (tiga) Kavlin tanah berbentuk sawah dan beberapa perabot rumah tangga;

4. Bahwa adapun harta-harta yang ditinggalkan Almh. **Murni Aida Binti Arham S Rapi** dalam perkawinannya dengan **Tergugat** dapat kami perincikan sebagai berikut:

- a. Mahar kawin berupa Sawah seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (Seribu Enam Ratus Meter Persegi) dan Hadiah Perkawinan (Erang-erang) berupa sawah seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ (Seribu Meter Persegi) yang mana antara mahar dan erang-erang (Hadiah Perkawinan) tersebut berada dalam satu petak/lokasi yang sama, sehingga luas keseluruhan \pm adalah $\pm 2.600 \text{ M}^2$ (Dua Ribu Enam Ratus Meter Persegi) terletak di Cakura Desa Cakura Kec. Polongbangkeng selatan Kab. Takalar dengan batas-batas sebagai berikut
Sebelah Utara dengan sawah Ceme Dg. Mile
Sebelah Timur dengan sawah Petaja
Sebelah Selatan dengan sawah Haji Dini Dg. Ngani/Abd. Mursalina, SE (Tergugat)
Sebelah Barat dengan sawah Manni Dg. Leo;
- b. 1 (satu) buah Rumah batu berikut pekarangannya seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (Dua Ratus Meter Persegi) terletak di Jalan Khaeruddin Dg. Ngampa Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kab. Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Baharuddin
 - Sebelah Timur dengan tanah Bahtiar Tayang
 - Sebelah Selatan dengan Jalan raya
 - Sebelah Barat dengan Rumah Fitriani
- c. 2 (dua) kavlin Tanah saling bersambungan berbentuk sawah seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ (Empat Ratus Meter Persegi) terletak Jalan Khaeruddin Dg. Ngampa Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kab. Takalar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Rencana Jalan.
 - Sebelah Timur dengan tanah Sri Rejeki Abdul Gani (Hj. Ratu) dan Pak Lenteng
 - Sebelah Selatan dengan Jalan raya

Hal. 3 dari 19 Put. No. 219 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah Ilyas Dg. Leo0;

d. 1 (satu) Kavlin tanah berbentuk sawah seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (Dua Ratus Meter Persegi) terletak Jalan Khaeruddin Dg. Ngampa Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kab. Takalar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Azis Mile
- Sebelah Timur dengan tanah Hj. Cora
- Sebelah Selatan dengan Rencana Jalan
- Sebelah Barat dengan Tanah Ridwan

e. Beberapa perabot rumah tangga yaitu

- (dua) buah tempat tidur
- 2 (dua) buah lemari pakaian
- 1 (satu) set kursi tamu
- (satu) set meja makan
- 1 (satu) buah lemari piring
- 1 (satu) buah lemari ikan
- 1 (satu) buah lemari kaca
- 1 (satu) unit Televisi 32 inci merek LG
- 1 (satu) unit kulkas satu pintu merek Sharp
- 1 (satu) unit Mesin cuci merek Akar

Untuk selanjutnya disebut selaku obyek sengketa;

5. Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah bahwa seluruh harta-harta obyek sengketa tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat dimana seharusnya Para Penggugat serta **Firdaus Bin Arham S Rapi** berhak pula atas obyek sengketa sebagai ahli waris yang sah dari **Almarhumah Murni Aida Binti Arham S Rapi** baik dalam posisi selaku Ibu dan juga dalam posisi sebagai saudara-saudara kandung;

6. Bahwa oleh karena seluruh obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat padahal menurut Hukum Islam selain Tergugat sebagai ahli waris, Para Penggugat dan **Firman Bin Arham S Rapi** sebagai saudaranya juga adalah merupakan ahli waris yang sah dari **Almarhumah Murni Aida Binti Arham**, oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim untuk menetapkan secara hukum bahwa Penggugat I selaku Ibu Kandung, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV serta **Firdaus Bin Arham S Rapi** selaku saudara kandung serta Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari **almarhumah Murni Aida Binti Arham S Rapi** ;

Hal. 4 dari 19 Put. No. 219 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menyatakan secara hukum bahwa seluruh obyek sengketa yang ditinggalkan oleh **Almarhumah Murni Aida Binti Arham S Rapi** berhak di warisi oleh Para Penggugat dan Tergugat serta **Firdaus Bin Arham S Rapi**;

8. Oleh karenanya Menetapkan secara Hukum bagian masing-masing antara Para Penggugat maupun Firdaus Bin Arham S Rapi dengan Tergugat;

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak para Penggugat atas warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah Murni Aida Binti Arham S Rapi dan juga agar supaya tidak dilakukan pengalihan hak oleh Tergugat, maka para Penggugat memohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar untuk melakukan sita Jaminan (**Conservatoir Beslaaq**) atas seluruh objek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, maka para Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk secara seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Para Penggugat, Firdaus Bin Arham S Rapi dan Tergugat adalah ahli waris yang sah almarhumah Murni Aida Binti Arham S Rapi;
3. Menyatakan secara hukum bahwa :
 - a. Sebidang Tanah sawah (mahar Perkawinan Alm. Murni Aida) seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (Seribu Enam Ratus Meter Persegi) dan erang-erang (Hadiah Perkawinan) seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ (Seribu Meter Persegi) sehingga total luas seluruhnya $\pm 2.600 \text{ M}^2$ (Dua ribu Enam Ratus Meter Persegi) yang dikuasai oleh Tergugat terletak di Cakura Desa Cakura Kec. Polongbangkeng selatan Kab. Takalar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan sawah Ceme Dg. Mile
 - Sebelah Timur dengan sawah pataja
 - Sebelah Selatan dengan sawah H. Dini Dg. Ngani/Abd. Mursalina, SE (Tergugat)
 - Sebelah Barat dengan sawah Manni Dg. Leo.

Hal. 5 dari 19 Put. No. 219 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah Rumah batu berikut pekarangannya seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (Dua Ratus Meter Persegi) yang dikuasai oleh Tergugat terletak di Jalan Khaeruddin Dg. Ngampa Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kab. Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Baharuddin
- Sebelah Timur dengan tanah Bahtiar Tayang
- Sebelah Selatan dengan Jalan raya
- Sebelah Barat dengan Rumah Fitriani;

c. 2 (dua) kavlin Tanah berbentuk sawah seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ (empat ratus Meter Persegi) yang dikuasai oleh Tergugat terletak Jalan Khaeruddin Dg. Ngampa Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kab. Takalar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rencana Jalan.
- Sebelah Timur dengan tanah Sri Rejeki Abdul

Gani (Hj. Ratu) dan Pak Lenteng Sebelah

- Selatan dengan Jalan raya
- Sebelah Barat dengan tanah Ilyas Dg. Leo;

d. 1 (satu) Kavlin tanah berbentuk sawah seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (Dua ratus Meter Persegi) yang dikuasai oleh Tergugat terletak Jalan Khaeruddin Dg. Ngampa Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kab. Takalar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Azis Mile
- Sebelah Timur dengan tanah Hj. Cora
- Sebelah Selatan dengan Rencana Jalan
- Sebelah Barat dengan Tanah Ridwan;

e. Beberapa perabot rumah tangga yaitu

- 2 (dua) buah tempat tidur
- 2 (dua) buah lemari pakaian
- 1 (satu) set kursi tamu
- 1 (satu) set meja makan
- 1 (satu) buah lemari piring
- 1 (satu) buah lemari ikan
- 1 (satu) buah lemari kaca
- 1 (satu) unit Televisi 32 inci merek LG
- 1 (satu) unit kulkas satu pintu merek Sharp
- 1 (satu) unit Mesin cuci merek Akari

Hal. 6 dari 19 Put. No. 219 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan Budel Warisan dari **almarhumah Murni**

Aida yang berhak diwarisi Oleh Para Penggugat, Firdaus

Bin Arham S Rapi dan tergugat;

4. Menyatakan secara Hukum untuk membagi dan menetapkan bagian dari masing-masing antara para Penggugat, Firdaus Bin Arham S Rapi dan Tergugat menurut Hukum Islam (Al Faraid) dan bilamana tidak bisa dibagi secara natura maka dilakukan pelelangan;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak atas semua objek sengketa untuk menyerahkan serta mengembalikan semua objek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban hak diatasnya dan jika perlu dengan meminta bantuan alat-alat kekuasaan Negara yang sah yang kemudian selanjutnya dibagi kepada seluruh Ahli Waris dari Almh. Murni Aida Binti Arham S Rapi;
6. Menyatakan secara Hukum bahwa Tergugat Harus mentaati isi putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan secara Hukum bahwa sita jaminan (conservatoir beslaag) dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupian) sehari jika ia lalai melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan Hukum yang tetap hingga dilaksanakan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Ketua Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini mempunyai pertimbangan dan pendapat Hukum lainnya, maka para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidang yang telah ditetapkan Para Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan, demikian juga Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator yang dipilih oleh para pihak yaitu Muh. Hasyim, Lc

Hal. 7 dari 19 Put. No. 219 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2018, namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat dan setelah dilakukan perbaikan gugatan, Para Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 24 oktober 2018 sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi-Eksepsi

A. Bahwa para penggugat dalam dalil gugatannya menerangkan bahwa almarhumah Murni Aida binti Arham, S. Rapi, meninggalkan seorang ibu (Penggugat I) dan 4 (empat) orang saudara kandung yakni : 1. Firdaus bin Arham, S. Rapi 2. Rohana binti Arham, S. Rapi (Penggugat II) 3. Aisyah binti Arham, S. Rapi (Penggugat III) 4. Muhamad Ilham bin Arham, S. Rap (Penggugat IV) Dalam Perkara ini nampak jelas adanya pihak yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara, yakni Firdaus bin Arham, S. Rapi ; Hal ini harus secara tegas dijelaskan dalam surat gugatan , apakah Firdaus bin Arham, S. Rapi akan menghadap sendiri di persidangan, atau memberikan kuasa kepada pihak lain. Hal ini sangat penting, selain karena azas hukum mengatakan bahwa seseorang yang meninggal dunia maka segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya (Lemort Seizit Levit), pula sangat dikhawatirkan, jangan sampai Perkara ini putus dan telah berkekuatan hukum tetap lalu Firdaus bin ARHAM, S. RAPI juga menuntut haknya, sementara budel warisan sudah terbagi dan tidak utuh lagi ; Dengan demikian untuk kelengkapan gugatan ini, seharusnya Firdaus bin ARHAM S. RAPI juga dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini Oleh karena Firdaus bin ARHAM, S. RAPI adalah saudara laki-laki dari Alm Murni Aida binti Arham, S. Rapi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan ini adalah tidak lengkap dan kurang pihak (Litis Flurium

Hal. 8 dari 19 Put. No. 219 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consortium), maka sangat beralasan, gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

B. Bahwa penggugat pada dalil gugatannya Poin 4.a, mengatakan bahwa tanah sunrang seluas $\pm 1600 \text{ m}^2$ dan erang-erang (Hadiah Perkawinan) seluas 1000 m^2 adalah berada dalam satu petak. Hal ini adalah tidak benar, karena sejak awal terbentuknya tanah milik penggugat tersebut adalah terdiri dari 2 (dua) petak ; Dengan demikian maka sudah jelas batas-batas yang disebutkan penggugat dalam gugatannya tidak benar, karena tanah mahar dan tanah Erang- erang tentu mempunyai batas-batas tersendiri yang harus jelas diuraikan dalam surat gugatan; Batas-batas tanah sengketa harus tegas dan jelas disebutkan dalam surat gugatan untuk kepentingan eksekusi, Karena tidak tertutup kemungkinan gugatan penggugat hanya dikabulkan sebagian sehingga batas-batas tanah sengketa, in casu batas antara tanah mahar dan tanah erang-erang harus secara jelas disebutkan dalam surat gugatan. Hal ini sesuai dengan penggarisan mahkamah Agung dalam yurisprudensinya berfatwa hukum : **“obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat ternyata tidak ada batas-batasnya tercantum dalam surat gugatan, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niat onvankelijke Verklaard).** (Putusan MA. RJ No. 81 K/Sip/1971).

II. Pokok Perkara

1. Bahwa tergugat pada prinsipnya dengan tegas membantah dalil gugatan para penggugat sebagai dalil yang tidak beralasan menurut hukum.
2. Segala hal yang telah diuraikan pada eksepsi, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara, mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.
3. **Tentang Mahar dan Erang-erang..** Sebagaimana Tergugat telah singgung pada pembahasan bagian eksepsi bahwa mahar adalah hak mutlak mempelai wanita, yang merupakan kewajiban pihak laki-laki untuk membayarnya. Hak

Hal. 9 dari 19 Put. No. 219 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini melekat dan dimiliki oleh mempelai perempuan pada saat dilaksanakan akad nikah. Jadi berbeda dengan erang-erang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, yang bukan persyaratan mutlak untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi masyarakat adat makassar, selain membayar biaya perkawinan, biasanya dilengkapi dengan membawa/menunjuk sesuatu berupa benda (in casu tanah) untuk diberikan kepada mempelai perempuan / keluarganya, setempat dikenal dengan nama **Erang-erang**. Oleh karena erang-erang adalah pemberian secara sukarela oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan/keluarganya, maka..apabila perkawinan putus baik karena kematian ataupun perceraian, erang-erang ini tidak boleh ditarik kembali oleh pihak laki-laki; Lain halnya dengan Mahar; Apabila suatu perkawinan putus karena kematian dan perkawinan tersebut tidak membuahkan keturunan maka mahar tersebut dikembalikan kepada pemberi mahar in casu tergugat. Hal ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun bahkan sudah dianggap sebagai aturan (Hukum Adat) bagi masyarakat Adat Suku Makassar.

4. Tentang Rumah.

Rumah adalah satu-satunya tempat kediaman antara Tergugat bersama mendiang isterinya; Hal ini pula perlu dihubungkan dengan latar belakang putusnya perkawinan, apakah kematian atau talak beserta konsekwensi hukumnya.. Salah satu azas hukum yang berlaku di Indonesia adalah Azas Kepatutan atau Kewajaran; Dengan tidak mengurangi hak penggugat atas rumah tersebut, namun kebiasaan yang terjadi pada masyarakat Adat Suku Makassar, Khususnya menyangkut masaalah rumah tinggal, Apabila perkawinan putus karena kematian, maka rumah tinggal tetap dihuni oleh pasangan suami isteri yang hidup terlama; in casu Tergugat. Dengan demikian dapat mengurangi beban berat yang harus dipikul oleh tergugat jika tergugat selain kehilangan isteri, pula harus

Hal. 10 dari 19 Put. No. 219 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



kehilangan tempat tinggal. Selain itu rumah a quo masih di jadikan jaminan (Agunan) pada kantor BRI unit Pattallasang sejak almarhumah Murni Aida binti Arham S Rapi (isteri tergugat) masih hidup sampai sekarang. Dengan demikian hal ini memerlukan kesabaran bagi Penggugat untuk menunda pembagian harta Gono gini, khususnya Rumah tinggal, selama TERGUGAT masih hidup..

5. Tentang Tanah Kavling

Untuk pengadaan tanah kavling sebagaimana penggugat kemukakan pada poin 4.c dan 4.d, yang terdiri dari 3 (tiga) Kavling, yang tiap kavling luasnya adalah 200 m², berarti luas keseluruhannya adalah 600 m² (enam ratus meter persegi); Untuk pengadaan/ pembelian tanah kavling ini tidak disetujui oleh almarhumah Murni Aida binti Arham S. Rapi, dengan alasan untuk apa beli tanah kavling, karena kita tidak punya anak. Oleh karena tergugat tidak punya uang tunai, maka tergugat minta pinjam kepada almarhumah isterinya tersebut untuk dijadikan panjar dengan ketentuan uang Alm isterinya tersebut harus dibayar oleh tergugat. Untuk itu Murni Aida (almarhumah) meminjamkan seuntai kalung emas untuk dijaminkan di pegadaian Setelah permohonan kredit Tergugat di BRI dananya sudah cair, maka Tergugat menebus kalung emas milik isterinya tersebut dan diserahkan kembali kepada Murni Aida (Almarhumah isterinya) tersebut. Dengan demikian pembelian 3 (tiga) tanah kavling tersebut adalah kehendak tergugat sendiri tanpa persetujuan isterinya (Alm Murni Aida binti Arham S. Rapi). Untuk tanah kavling seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di jalan khaeruddin Dg Ngampa, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, yang berbatas sebagaimana penggugat sebutkan pada dalil gugatannya poin 4.d, Tergugat telah menjualnya pada saat isterinya masih hidup; Bahwa tergugat menjual tanah kavling tersebut untuk dijadikan modal usaha pembuatan pupuk kompos dan sebagian digunakan

Hal. 11 dari 19 Put. No. 219 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melunasi harga tanah kavling tersebut ; Tanah kavling tersebut telah dijual kepada M.Suaib Dg Ngerang, seharga Rp 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) Dengan demikian berarti obyek ini sudah tidak ada lagi..

6. Perabot Rumah Tangga

- **Kursi Tamu** Bahwa setelah perkawinan antara Tergugat dengan Alm Murni Aida binti Arham S. Rapi, mereka tinggal bersama di rumah penggugat; sebelum tergugat dan isterinya mendirikan rumah, dia membeli 1 (satu) set kursi tamu dengan harapan, jika nanti tergugat mampu mendirikan rumah, kursi tamu tersebut akan diambil oleh Tergugat akan tetapi kursi tersebut tidak mau diserahkan oleh penggugat, sehingga Tergugat membeli kursi tamu lagi ,. Hal ini berarti kursi tamu sebagai obyek dalam perkara , ini terdiri dari 2(dua) set, yakni satu set dikuasai oleh para Penggugat dan satu set dikuasai oleh Tergugat
- **Sama halnya dengan tempat tidur** ; Pada waktu Alm Murni Aida sakit-sakitan, sering bermalam/tinggal di rumah penggugat, maka penggugat mengambil sebuah tempat tidur, yang sampai sekarang tidak kembalikan lagi ;Dengan demikian sebuah tempat tidur sudah dikuasai oleh para tergugat dan sebuah dikuasai oleh tergugat;
- Bahwa penggugat telah mengambil televisi 2 (buah) dan tidak dikembalikan lagi ; Dengan demikian sangat keterlaluan bila Televisi yang dipakai tergugat dijadikan lagi obyek sengketa dalam perkara ini, karena televisi yang merupakan harta Gono gini dalam perkara ini ada 3(TIGA) unit, dan 2(dua) unit sudah dikuasai oleh para Penggugat;
- **Perabot rumah tangga**, sebagian sudah rusak dan kami serahkan kepada penggugat untuk

Hal. 12 dari 19 Put. No. 219 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya dengan ketentuan harus memperhitungkan ketiga perabot rumah tangga tersebut di atas yang sudah dikuasai penggugat.

III. REKONVENSI Dengan mengacu pada pasal 157 /132.a HIR, Perkenankan tergugat konvensi mengajukan gugat balasan (rekonvensi) sebagai terurai berikut ini: Untuk mempersingkat uraian dalam gugatan Rekonvensi ini, maka segala hal yang telah diuraikan pada eksepsi dan jawaban Tergugat, dipandang termuat pula pada gugatan Rekonvensi ini, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan..

A. Sebuah mobil merek Honda jazz, tipe RS warna hitam, nomor polisi DD 117 RK adalah milik Alm MURNI AIDA binti ARHAM S.RAPI (isteri tergugat);Sewaktu penggugat mau beli mobil, penggugat II konvensi (ROHANA binti ARHAM S. RAPI) meminta kepada Alm MURNI AIDA binti ARHAM S.RAPI (isteri tergugat) agar Alm MURNI AIDA binti ARHAM S.RAPI mengambil/meminjam uang di BRI, maka Alm MURNI AIDA binti ARHAM S.RAPI, meminjam uang di BRI sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Uang tersebut sebanyak Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) diserahkan kepada penggugat II konvensi (ROHANA binti ARHAM S. RAPI) dengan perjanjian uang tersebut akan dikembalikan oleh ROHANA binti ARHAM S. RAPI kepada Alm MURNI AIDA binti ARHAM S.RAPI, setelah angsuran mobil tersebut sudah lunas ; Dengan demikian karena uang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang dijadikan panjar untuk pembelian mobil tersebut adalah milik Alm MURNI AIDA binti ARHAM S.RAPI, maka seharusnya uang tersebut adalah termasuk harta gonogini, untuk selanjutnya dibagi waris kepada penggugat dan tergugat.

B. Sepeda Motor

Bahwa satu unit sepeda motor merek Suzuki satria, nomor polisi : DD 4554 CQ warna hitam adalah milik Alm MURNI AIDA binti ARHAM S.RAPI. Bahwa uang yang dipakai untuk

Hal. 13 dari 19 Put. No. 219 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli motor tersebut adalah uang milik Alm MURNI AIDA binti ARHAM S.RAPI sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), uang tersebut diserahkan kepada penggugat II konvensi/Tergugat (ROHANA binti Arham.S.Rapi) dan bersama-sama dengan ABD, MURSALINA, SE(penggugat) ke agen penjualan Motor, untuk membeli motor tersebut. Motor tersebut sampai sekarang dikuasai oleh penggugat IV konvensi (MUHAMMAD ILHAM bin ARHAM S.RAPI). Karena uang Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) adalah milik Alm MURNI AIDA binti ARHAM S.RAPI, maka seharusnya motor tersebut dijadikan obyek dalam perkara ini sebagai harta gono-gini Alm MURNI AIDA binti ARHAM S.RAPI dalam perkawinannya dengan tergugat konvensi /Penggugat yang HARUS dibagi waris kepada Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hukum kewarisan islam (Fara'idh).

Berdasarkan alasan-alasan hukum sepanjang eksepsi dan jawaban tergugat serta gugatan Rekonvensi ini, Tergugat konvensi / penggugat rekonvensi ABD MURSALINA, SE bersama Kuasa Hukumnya, memohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara sesuai hukum :

1. Dalam Eksepsi
 - Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
 - Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Dalam Pokok Perkara
 - Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat;
 - Menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
3. Dalam Rekonvensi;
 - Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
 - Membagi harta bersama (gono-gini) tersebut kepada penggugat dan tergugat sesuai ketentuan hukum Islam.

Hal. 14 dari 19 Put. No. 219 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam Konvensi dan Rekonvensi Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi

Dan / atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*)

Bahwa pada persidangan tanggal 31 Oktober 2018 Para Penggugat telah mengajukan Replik dan selanjutnya pada persidangan tanggal 21 November 2018 Tergugat telah pula mengajukan duplik yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dan termuat dalam surat gugatan Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Eksepsi kurang pihak (*Litis Flurium Consortium*)

Disebabkan salah seorang ahli waris dari Murni Aida binti Arham, S. Rapi yaitu Firdaus bin Arham, S. Rapi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

2. Batas-batas obyek sengketa tidak jelas (*obscuru libel*)

Disebabkan dalil gugatan ptoin 4.a, berupa tanah sunrang seluas $\pm 1600 \text{ m}^2$ dan erang-erang (Hadiah Perkawinan) seluas 1000 m^2 adalah berada dalam satu petak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat dalam repliknya mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Walaupun Firdaus Bin Arham S Rapi tidak disertakan sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini namun tidak berarti hak-haknya

Hal. 15 dari 19 Put. No. 219 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hilang sebab dalam surat gugatan Para Penggugat Rekonvensi sangat jelas menguraikan hak-hak seluruh ahli waris dari almh. Murni; 2. Bahwa terhadap eksepsi huruf B adalah keliru dan tidak benar, oleh karena letak dan batas-batas Mahar kawin berupa Sawah seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (Seribu Enam Ratus Meter Persegi) dan Hadiah Perkawinan (Erang-erang) berupa sawah seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ (Seribu Meter Persegi) telah sesuai dengan surat penyerahan mahar dan erang-erang yang ditanda tangani oleh orang tua Tergugat dan diketahui oleh kepala Desa Cakura dan juga berdasarkan surat PBB SPPT tanah tersebut dan jika terdapat perbedaan batas-batas dilapangan yang dilakukan secara sengaja maka menjadi sebuah hal yang bisa dipidanakan kepada Tergugat Konvensi karena memberikan keterangan palsu dalam surat Mahar Kawin maupun Hadiah Perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat serta replik atas eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat disebabkan gugatan kurang pihak (*Litis Flurium Consortium*) oleh karena salah seorang ahli waris dari Murni Aida binti Arham, S. Rapi yaitu Firdaus bin Arham, S. Rapi tidak ditarik sebagi pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dan berlaku asas ijbari bukan asas takhayyuri. Artinya peristiwa waris mewarisi terjadi bersamaan dengan adanya kematian, berlaku serta merta, sehingga tidak ada hak opsi bagi Pewaris sebelum meninggal dunia untuk menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli warisnya, demikian juga setiap orang yang berkedudukan sebagai ahli waris tidak ada hak untuk memilih apakah bersedia atau menolak menjadi ahli waris artinya hubungan hukum dalam hukum kewarisan Islam terjadi menurut/atas kehendak hukum. Keberlakuan hukum tersebut bersumber dari filosofi hukum harta benda menurut hukum Islam yang merupakan hak kepemilikan Allah SWT dan hanya dititipkan kepada manusia, sehingga dengan kematian seseorang maka harta benda tersebut kembali kepada Allah SWT lalu diteruskan kepada siapa yang Allah telah tetapkan sebagai pihak yang berhak atas titipan harta tersebut;

Hal. 16 dari 19 Put. No. 219 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian seorang ahli waris, untuk mengetahui apakah dia sebagai ahli waris atau bukan dalam suatu sengketa kewarisan tidaklah cukup dengan dalil-dalil yang diterangkan dalam suatu gugatan oleh sebagian ahli waris tanpa mengikutsertakannya sebagai pihak dalam suatu perkara, ditariknya ahli waris dalam perkara sengketa kewarisan selain untuk memastikan kedudukan serta hak-hak kewarisannya juga agar dapat dipastikan nanti bahwa putusan Pengadilan dapat dijalankan oleh semua ahli waris, hal ini juga untuk menjaga kemungkinan tidak terjadi gugatan yang berulang ulang oleh ahli waris yang tidak ditarik sebagai pihak atas suatu putusan yang dianggap tidak sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas *in casu* sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat yang menerangkan bahwa Firdaus bin Arham, S. Rapi adalah ahliwaris dari Murni Aida binti Arham, S. Rapi, selanjutnya dalam tuntutan juga meminta agar Firdaus bin Arham, S. Rapi ditetapkan sebagai ahli waris Murni Aida binti Arham, S. Rapi, akan tetapi Firdaus bin Arham, S. Rapi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang digolongkan kurang pihak (*Litis Flurium Consortium*) yang mengakibatkan gugatan tersebut cacat secara formil dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima hal mana juga sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana pada Putusan MA-RI No.2438.K/Sip/1980 : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa Batas-batas obyek sengketa tidak jelas (*obscuur libel*), disebabkan dalil gugatan ptoin 4.a, berupa tanah sunrang seluas $\pm 1600 \text{ m}^2$ dan erang-erang (Hadiah Perkawinan) seluas 1000 m^2 adalah berada dalam satu petak, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil ini sudah masuk dalam pokok perkara yang kebenarannya sangat bergantung dari nilai dan kualitas pembuktian, dan oleh karena itu dalil ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan perkara kurang pihak (*Litis Flurium Consortium*) sudah

Hal. 17 dari 19 Put. No. 219 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan dikabulkan Majelis Hakim maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk masalah perdata murni maka biaya perkara harus mengacu kepada pasal 192 RBg. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1440 H oleh kami AHMAD RIFAI, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, MUSAFIRAH, S.A.g, M.H.I dan MUH. HASYIM, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan MUH. KASIM, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I:

Ketua Majelis

MUSAFIRAH, S.A.g, M.H.I

AHMAD RIFAI, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota II:

MUH. HASYIM, Lc.

Panitera Pengganti,

MUH. KASIM, S.H

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 18 dari 19 Put. No. 219 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	319.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	431.000,00
(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).				

Hal. 19 dari 19 Put. No. 219 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)